

**GUBERNUR BENGKULU**  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Cabang Dinas;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Pembentukan Cabang Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah bagian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang dibentuk sebagai Unit Kerja tertentu.
- (2) Cabang Dinas berkedudukan berkedudukan dan bertanggungjawab di bawah Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di wilayah kerjanya.
- (2) Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
  - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik pada bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu berkedudukan di Argamakmur, Curup, dan Manna .

- (2) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Argamakmur membawahi wilayah kerja Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko.
- (3) Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Curup membawahi wilayah kerja Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.
- (4) Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Manna membawahi wilayah kerja Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
  1. Kepala Cabang Dinas;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Geologi dan Minerba;
  4. Seksi Energi dan Kelistrikan;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Cabang Dinas

##### Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pemberian rekomendasi izin usaha pertambangan, izin air tanah, izin sumur bor, izin usaha batu bara, mengkoordinasikan kemungkinan bencana alam geologi dan peninjauan rencana program kerjasama dengan pihak ketiga di wilayah Kabupaten, pelaksanaan administrasi, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas berdasarkan data dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Cabang Dinas;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. pelaksanaan konsultasi dan instruksi terkait pelatihan;
  - d. perumusan/ penyuluhan pelatihan;
  - e. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
  - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas Cabang Dinas;
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas; dan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Kepala Cabang Dinas Energi dan sumber daya Mineral Provinsi Bengkulu membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Geologi dan Minerba;
- c. Kepala Seksi Energi dan Kelistrikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

- b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal Cabang Dinas untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;
- c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Cabang Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan Cabang Dinas;
- h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Cabang Dinas;
- i. pemutakhiran informasi publik pada Cabang Dinas dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;
- j. penghimpunan peraturan perundang-undangan pada Cabang Dinas;
- k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada Cabang Dinas;
- l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada Cabang Dinas dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;
- m. penghimpunan permasalahan pada Cabang Dinas;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada Cabang Dinas;
- o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Geologi dan Minerba

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Geologi dan Minerba mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pelayanan, sebagian urusan pertambangan mineral dan batubara, kegeologian dan air tanah meliputi inventarisasi dan pengendalian di wilayah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Geologi dan Minerba menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Geologi dan Minerba;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk/rekomendasi teknis kegiatan operasional pelayanan, konservasi dan pelestarian sebagian urusan pertambangan mineral dan batubara, kegeologian dan air tanah, meliputi operasional pemantauan dan pengendalian;
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelayanan pelayanan, konservasi dan sebagian urusan pertambangan mineral batubara, kegeologian dan air tanah;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan untuk fasilitasi dan koordinasi pelayanan konservasi dan sebagian urusan pertambangan mineral batubara, kegeologian dan air tanah;
  - e. membantu pengelolaan bahan masukan data dan informasi pertambangan mineral dan batubara, kegeologian dan air tanah sebagai bahan Sistem Informasi Geografis (SIG);
  - f. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Geologi dan Minerba;

- i. penyusunan laporan tugas Seksi Geologi dan Minerba; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Energi dan Kelistrikan

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pelayanan, sebagian urusan Energi dan Kelistrikan meliputi inventarisasi dan pengendalian di Wilayah Kabupaten serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Energi dan Kelistrikan mempunyai fungsi;
  - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Energi dan Kelistrikan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk/rekomendasi teknis pelayanan dan sebagian urusan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi serta sebagian urusan bidang panas bumi dan migas;
  - c. pelaksanaan identifikasi potensi sumber-sumber energi baru terbarukan;
  - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan rekomendasi teknis urusan ketenagalistrikan, pemanfaatan energi, panas bumi dan migas;
  - e. membantu operasional pengawasan, pemantauan dan pengendalian urusan ketenalistrikan, pemanfaatan energi, panas bumi dan migas yang menjadi kewenangan dinas;
  - f. membantu pengelolaan bahan masukan data dan informasi ketenagalistrikan, pemanfaatan energi dan sebagian urusan panas bumi dan migas yang menjadi kewenangan dinas sebagai bahan Sistem Informasi Geografis (SIG);
  - g. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
  - h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Energi dan Kelistrikan;

- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Energi dan Kelistrikan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu secara profesional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk di antara tenaga fungsional senior yang ada di lingkungan Cabang Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

#### Bagian Kedua

##### Jabatan

##### Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

#### BAB VII

##### TATA KERJA

##### Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### BAB VIII

##### PEMBIAYAAN

##### Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 5 Oktober 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 5 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS




Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
MUKHLISIN, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP.19700623 199202 1 003